



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Lss**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H. MUH. MUSTAMIN**, bertempat tinggal di Dusun III Desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Hj. TUWO Alias INDO TUWO**, bertempat tinggal di Dusun III Desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;  
Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. AKBAR, S.H.**, dan **MAKMUR, S.H.**, kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MAKMUR, S.H. & REKAN, beralamat di Jl. Durian No. 25 Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/Kuasa/MR/V/2022 tanggal 5 Mei 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Register Nomor 12/LGS/SK/PDT/2022/PN Lss tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **LISTA FITRI SAIN, S.Pd.**, bertempat tinggal di Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **HOTMAN, S.H.**, bertempat tinggal di Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **MASRAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;  
Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI KHAERUL MUTHMAINNA, S.H.**, **ANDISA PUTRANTA MARDANI, S.H.**, **ANDI AKBAR HERMAN, S.H., M.H.**, dan **ERSAN DAURWI, S.H., M.H.**, semuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Andi Akbar Herman, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pongtiku No. 001, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Prov Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/Pdt.G/AH/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Register Nomor 13/LGS/SK/PDT/2022/PN Lss tanggal 14 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 19 Mei 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Lss, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang telah diubah sebagai berikut

**TENTANG HAL :**

Sebidang Tanah seluas  $\pm 2.490 \text{ m}^2$  (*Kurang lebih dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi*) beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun I Desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan H. MUH. MUSTAMIN / Hj. TUWO (PARA PENGGUGAT);
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H. MUH. MUSTAMIN / Hj. TUWO (PARA PENGGUGAT);
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parit dan TO HANAFI dan Bekas Kubangan;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Poros Kosali - Loho-Loho;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA**

**DUDUK PERKARA :**

1. Bahwa Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA dimasa hidupnya pada tahun 1951 membeli Sebidang Tanah seluas  $\pm 4.300 \text{ m}^2$  (*Kurang lebih empat ribu tiga ratus meter persegi*) yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sebanyak 60 (*Enam puluh*) pohon dari TAIDE dan Ibu kandungnya bernama SITTIHA alias LETTI (Almarhumah) seharga Rp. 650,- (*Enam ratus lima puluh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terletak di Dusun I Desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Jual-Beli Di Bawah Tangan Tertanggal 15-6-1951;

2. Bahwa Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA meninggal dunia pada tahun 1996 dimana semasa hidupnya tidak memiliki anak/keturunan, namun memiliki seorang saudara kandung perempuan bernama KONNE Dg. SAMPELA (Almarhumah) yang mana merupakan Ibu kandung dari Penggugat I dan Penggugat II, maka dari itu berarti bahwa Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA adalah Bibi/Tante Kandung Para Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 1951, Tanah beserta tanaman kelapa di atasnya yang dibeli Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA dari TAIDE dan Almarhumah SITTIHA alias LETTI tersebut di kelola Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA di mana buah/hasil tanaman kelapanya di petik oleh Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA, kemudian setelah Almarhumah HINDIYAH meninggal dunia pada tahun 1996 maka dilanjutkan oleh Penggugat I. Namun karena Penggugat I kemudian tinggal dan berdomisili di Makassar maka Tanah dan tanaman kelapa di atasnya peninggalan Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA kemudian di kelola oleh Penggugat II yang merupakan Adik Kandung Penggugat I, dimana Hj. TUWO alias INDO TUWO (Penggugat II) yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tanah Peninggalan Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA tersebut sampai saat ini;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1975, seseorang bernama TO HANAFAI atas izin Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA Menumpang Tinggal diatas Tanah Sengketa dengan mendirikan rumah panggung dengan maksud agar bertempat tinggal didekat/ dipinggir jalan umum saat itu, dan setelah TO HANAFAI meninggal dunia maka Numpang Tinggal diatas Tanah Sengketa kemudian dilanjutkan oleh anak kandung TO HANAFAI yang bernama ZAIN HANAFAI, yang mana ZAIN HANAFAI adalah Ayah Kandung Tergugat I dan juga merupakan Paman Kandung dari Tergugat III dan saudara kakek Tergugat II;
5. Bahwa dengan tinggalnya Almarhum TO HANAFAI yang kemudian dilanjutkan anak kandungnya yang bernama ZAIN HANAFAI di atas Tanah Sengketa kala itu tidak menjadi masalah atau persoalan bagi Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA maupun Para Penggugat oleh karena Almarhum TO HANAFAI maupun ZAIN HANAFAI diatas Tanah Sengketa hanya Status Menumpang mendirikan rumah panggung untuk tempat tinggal, dan Almarhumah HINDIYAH selalu memetik buah tanaman kelapa di Tanah Sengketa kemudian setelah meninggal dunia dilanjutkan Penggugat II sampai tahun 2008;
6. Bahwa permasalahan atas Tanah Peninggalan Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA tersebut nanti muncul dan terjadi setelah Tergugat I,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dan Tergugat III pada sekitar tahun 2010 mulai menebangi tanaman-tanaman kelapa di Tanah Sengketa dan kemudian masing-masing mendirikan bangunan rumah permanen diatas Tanah Sengketa tersebut tanpa dasar hak. Dan atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat II langsung memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat I yang saat itu tinggal dan berdomisili di Makassar, lantas kemudian Penggugat I yang tentunya keberatan atas perbuatan Para Tergugat yang tanpa dasar hak tersebut mengadukan hal dan persoalan tersebut kepada pemerintah Desa Kosali. Lalu kemudian atas pengaduan Penggugat I maka pertemuan antara Penggugat I dengan Para Tergugat dilaksanakan di Kantor Desa Kosali untuk mencari penyelesaian yang baik dan damai secara kekeluargaan, di mana pada pertemuan itu Penggugat I juga menghadirkan SITTIHA alias LETTI selaku pemilik Tanah Sengketa sebelum dibeli oleh Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA untuk menerangkan dan membuktikan bahwa Lokasi Tanah tempat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing mendirikan bangunan rumah permanen tersebut adalah milik Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA. Akan tetapi pertemuan tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil penyelesaian masalah, di mana Para Tergugat tetap mendirikan bangunan rumah permanen di atas Tanah Sengketa dan bahkan mematikan/menebangi tanaman kelapa yang terdapat di atas Tanah Sengketa sampai tidak tersisa lagi;

7. Bahwa Tanah Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA yang dibeli dari TAIDE dan Almarhumah SITTIHA pada tahun 1951 tersebut adalah seluas  $\pm 4.300 \text{ m}^2$  (*Kurang lebih empat ribu tiga ratus meter persegi*), namun dalam hal ini yang menjadi Tanah Sengketa adalah seluas  $\pm 2.490 \text{ m}^2$  (*Kurang lebih dua ribu empat ratus Sembilan puluh meter persegi*) yang di kuasai oleh Para Tergugat Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum, dengan uraian di bawah ini:

➤ TERGUGAT I seluas  $\pm 1.575 \text{ m}^2$  (*Kurang lebih seribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi*) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah peninggalan Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIAH Dg. HADERA yang dikuasai Hj. MASRA ( TERGUGAT III );
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah peninggalan Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIAH Dg. HADERA yang di kuasai HOTMAN ( TERGUGAT II );
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parit dan TO HANAFI;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Poros Kosali – Loho-Loho;

Di mana di atasnya berdiri bangunan rumah permanen milikTergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ TERGUGAT II seluas  $\pm 645 \text{ m}^2$  (*Kurang lebih enam ratus empat puluh lima meter persegi*) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah peninggalan Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIAH Dg. HADERA yang di kuasai LISTA ( TERGUGAT I );
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah peninggalan Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIAH Dg. HADERA yang di kuasai PARA PENGUGAT;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bekas Kubangan ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Poros Kosali - Loho-Loho;

Di mana di atasnya berdiri bangunan rumah permanen milik Tergugat II;

➤ TERGUGAT III seluas  $270 \text{ m}^2$  (*Kurang lebih dua ratus tujuh puluh meter persegi*) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah peninggalan Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIAH Dg. HADERA yang di kuasai PARA PENGUGAT;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah peninggalan Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIAH Dg. HADERA yang di kuasai LISTA ( TERGUGAT I );
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Poros Kosali - Loho-Loho;

Di mana di atasnya berdiri bangunan rumah permanen milik Tergugat III;

8. Bahwa sisa Tanah Peninggalan Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA yang dibeli dari TAIDE dan Almarhumah SITTIHA alias LETTI pada tahun 1951 di mana tidak merupakan Sengketa yang terletak di sebelah Utara dari Tanah Sengketa yang di duduki/di kuasai oleh Para Tergugat di kuasai oleh Para Penggugat sampai saat ini;
9. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menduduki/menguasai Tanah Sengketa dan masing-masing mendirikan bangunan rumah permanen diatas Tanah Sengketa serta merusak/menghancurkan tanaman kelapa yang terdapat di atasnya adalah merupakan Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai Ahli Waris Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA;
10. Bahwa Surat Perjanjian Jual-Beli Dibawah Tangan antara TAIDE dan SITTIHA sebagai Penjual dengan HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA sebagai Pembeli Tertanggal 15-6-1951 atas Sebidang Tanah seluas  $\pm 4.300 \text{ m}^2$  (*Kurang*

#### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lebih empat ribu tiga ratus meter persegi*) yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sebanyak 60 (*Enam puluh*) pohon adalah Sah dan Mengikat sehingga dapat dijadikan Bukti Hukum;

11. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa adalah Harta Peninggalan Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA maka patut secara hukum di warisi oleh Para Ahli Warisnya;
12. Bahwa terakhir pada tahun 2022 Penggugat I mengadukan kembali persoalan Para Penggugat dengan Para Tergugat atas Tanah Sengketa tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan di Kantor Desa Kosali akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil apapun, sehingga terpaksa persoalan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Lasusua untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lasusua C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Pembelian Almarhumah HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA dari TAIDE dan SITTIHA pada tahun 1951 Atas Tanah Seluas  $\pm 4.300 \text{ m}^2$  (*Kurang lebih empat ribu tiga ratus meter persegi*) yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sebanyak 60 (*Enam puluh*) Pohon yang terletak di Dusun I Desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Perjanjian Jual-Beli Di Bawah Tangan Tertanggal 15-6-1951, Adalah Sah dan Mengikat;
3. Menyatakan Menurut Hukum Tanah Sengketa berupa Sebidang Tanah seluas  $\pm 2.490 \text{ m}^2$  (*Kurang lebih dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi*) yang terletak di Dusun I Desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan H. MUH. MUSTAMIN / Hj. TUWO (PARA PENGGUGAT);
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H. MUH. MUSTAMIN / Hj. TUWO (PARA PENGGUGAT);
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parit dan TO HANAFI dan Bekas Kubangan;
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Poros Kosali - Loho-Loho;

Adalah Harta/Tanah Peninggalan HINDIYAH alias HAMDIA Dg. HADERA Yang Patut Diwarisi Para Penggugat sebagai Ahli Waris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Menguasai Tanah Sengketa dan Mendirikan Bangunan Rumah Permanen Di Atasnya, Adalah Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Untuk Membongkar Semua Bangunannya Di Atas Tanah Sengketa dan Mengosongkan Atau Keluar Dari Tanah Sengketa Tanpa Syarat;
6. Menghukum Para Tergugat Untuk Tunduk dan Patuh Atas Putusan Dalam Perkara Ini;
7. Menghukum Para Tergugat Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Menurut Hukum;

**Atau** apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arum Sejati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat yang isinya terdapat perubahan pada posita poin 4 (empat) halaman 3 (tiga) surat gugatan sebagaimana telah termuat dalam gugatan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

### GUGATAN PENGGUGAT **OBSCUUR LIBEL** (Tidak Jelas dan Kabur)

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menerangkan tentang hal sebidang tanah seluas  $\pm 2.490 \text{ m}^2$  (*kurang lebih dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi*) beserta bangunan diatasnya yang terletak di Dusun I Desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan H. MUSTAMIN/Hj. TUWO (Para Penggugat)
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H. MUSTAMIN/Hj. TUWO (Para Penggugat)



- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parit dan bekas Kubangan.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Poros Kosali – loho-loho.

**Sedangkan para Tergugat menempati objek dengan batas-batas:**

- **Tergugat I**, adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai Nomor: 00816 atas nama Lista dengan Luas 1045 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hj. Masrah
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hotman
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Muh. Sadik
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Poros Kosali – Loho-loho
- **Tergugat II**, adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Penguasaan fisik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) dengan NOP: 74.08.050.009.002-0038.0, atas nama H.M.Suyuti 728,5 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh delapan koma lima meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lista
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan dahulu tanah Almarhum Muh.Suyuti
  - Sebelah Timur : Berbatasan Muh. Sadik
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Poros Kosali – Loho-loho
- **Tergugat III**, adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Penguasaan fisik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) dengan NOP: 74.08.050.009.001-0136.0, atas nama H Masrah seluas 340 m<sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Ratnawati
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lista
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Hj. Hayani/A.Sunaryo
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Poros Kosali – Loho-loho
- Bahwa luasan tanah yang dimiliki oleh para Tergugat, baik Tergugat I, II dan III adalah 2.113,5 m<sup>2</sup>, dan sangat berbanding jauh dengan lokasi disengketakan oleh para Penggugat. Hal ini menggambarkan bahwa para Penggugat tidak mengetahui secara pasti luasan objek yang dikuasai oleh para Tergugat, dan hanya menerka-nerka saja. Sehingga sangat beralasan hukum jika gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan adanya kekaburan (*abscur*) karena tidak sesuai dengan fakta dilapangan beserta objek sengketa. Maka patutlah dikatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil. Sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 447 K/Sip/1976 Tanggal 20 Oktober 1976 menyebutkan: "gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara harus dinyatakan tidak dapat**



diterima". dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 616K/Sip/1972 Tanggal 5 Juni 1975**, "surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima: hal ini sesuai dengan syarat-syarat gugatan bahwa gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya".

- Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Para Tergugat diatas, mohon Majelis Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke verklaard*).

## **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSETIUM*)**

Bentuk *Error In Persona* yang lain disebut *plurium litis consetium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak bertindak sebagai Penggugat atau yang di tarik sebagai Tergugat

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau di tarik sebagai Tergugat;
- Gugatan dalam bentuk *plurium litis consetium* (gugatan kurang pihak).
- Bahwa terhadap gugatan dalam perkara *a quo* harusnya Pemerintah Desa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, selaku penerbit Surat Hak Milik ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena Pemerintah Desa dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai urgensi untuk membuktikan kepemilikan maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang saat ini menempati dan menguasai objek lokasi Tergugat II adalah orang tua Tergugat II, olehnya itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanlijke verklaard*). Karena para pihak dalam gugatan *a quo* secara terang dan jelas tidak lengkap (*plurium litis consetium*);
- Bahwa Para Penggugat adalah kemanakan dari Hindiyah alias Hamdia Dg. Hadera yang merupakan istri dari Puang Tamma, dan masing-masing dari pemikahan keduanya memiliki cucu. Sehingga terdapat kekurangan pihak yaitu tidak masuknya ahli waris dari pihak suami sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan tertanggal 15-6-1951. Sudah sepatutnya dimasukkan ahli waris dari TAIDE, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima. yang artinya bahwa terjadi (*plurium litis consetium*) kurang pihak;
- Bahwa para Tergugat (tergugat I, II, dan III) memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat



diterima (*Niet ontvanlijke verklaard*). Karena para pihak dalam gugatan a quo secara terang dan jelas tidak lengkap (*plurium litis consensum*);

- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai berikut

**Rumusan Hukum Kamar Perdata:**

1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah
  - a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli dimana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak.
  - b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima.
  - c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.

Hal senada juga disampaikan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** sebagai berikut:

- a. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971** yang menyatakan bahwa "*sepanjang masih ada hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan*".
- b. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975** yang menyatakan bahwa "*gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Majelis Hakim Yang Mulia, disamping eksepsi-eksepsi yang telah kami sampaikan tersebut diatas, para Tergugat dengan ini juga menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara terhadap Gugatan Penggugat;
2. Bahwa selanjutnya para Tergugat dengan ini kembali menyatakan bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang secara tegas diakui dan diterima kebenarannya oleh para Tergugat;

3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang integral serta tidak terpisahkan dengan dalil-dalil para Tergugat dalam Eksepsi (*mutatis mutandis*);
4. Bahwa pada awalnya yang memiliki dan menguasai Objek Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah TOHANAFI dan tidak benar seorang yang bernama TAIDE beserta Almarhumah SITTIHA alias LETTI yang menguasai objek tersebut;
5. Bahwa terhadap dalil poin 1 sampai 3 para Tergugat menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa Almarhum TOHANAFI tinggal di lokasi yang menjadi objek tersebut jauh sebelum tahun 1928, dibuktikan dengan Putra Pertama TOHANAFI atas nama Djufri Hanafi, lahir diatas tanah tersebut pada tahun 1928. dan setelah meninggalnya TOHANAFI, tanah tersebut turun ke anak cucu serta cicitnya, hingga saat ini objek lokasi tersebut ditinggali oleh cucu dan cicit dari TOHANAFI setelah semua anak dari TOHANAFI meninggal dunia.
  - Bahwa tanah yang telah lama didiami oleh keluarga TOHANAFI hingga saat ini, dan telah turun ke cucu dan cicitnya, sekali lagi Tergugat tegaskan, tidak pernah sekalipun itu, orang lain menguasai dan mencoba untuk menguasai objek tersebut, seperti yang didalilkan Tergugat bahwa sejak tahun 1951 dikelola oleh Almarhumah Hindiyah alias Hamdia Dg. Hadera dan setelah meninggalnya tahun 1996 dilanjutkan oleh Penggugat II.
  - Bahwa seseorang yang bernama Hindiyah alias Hamdia Dg. Hadera semasa hidupnya tidak pernah mengelolah dan menguasai tanah tersebut, bahkan mencoba untuk menguasai tanah tersebut. Sehingga suatu opini jika mengatakan bahwa tanah tersebut telah terjadi jual beli dan dikuasai oleh bibi/tante para Penggugat sejak tahun 1951.
  - Bahwa Hj. Masrah (Tergugat III) merupakan cucu pertama dari almarhum TOHANAFI, lahir tahun 1958 dan besar diatas tanah tersebut, serta tidak pernah sekalipun itu. Hindiyah alias Hamdia Dg. Hadera maupun para Penggugat memetik buah/hasil kelapa diatas tanah tersebut, karena memang tidak ada pohon kelapa diatas tanah tersebut, setelah berdirinya rumah Hj. Masrah pada tahun 1985.
  - Bahwa rumah yang dibangun diatas tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat I, tersebut sebelum kelahiran Djufri Hanafi selaku putra pertama, telah ada rumah panggung (rumah panggung adalah bahasa masyarakat lokal Sulawesi, artinya rumah yang memiliki beberapa tiang untuk menopang suatu bangunan diatasnya, sejenis rumah kayu), dan terhadap rumah tersebut dilakukan renovasi total pada tahun 1973 oleh anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungsu TOHANAFI bernama Sain Hanafi, dan merupakan orang tua Tergugat I. Bahwa diatas tanah tersebut sudah tidak ada pohon kelapa, sehingga dalil yang disampaikan para Penggugat hanya bualan dan karangan belaka.

- Bahwa rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat II, sebelumnya telah ada rumah Panggung dari anak TOHANAFI yaitu Almarhuma Hj. Mariama beserta suaminya Almarhum H.Muh.Sujuti. Rumah tersebut berdiri sekitar tahun 1965, dan terhadap rumah tersebut dilakukan renovasi total untuk membangun rumah permanen oleh Almarhuma Hj. Mariama beserta suaminya Almarhum H.Muh.Sujuti pada tahun 1986, yang ditempati oleh orang tua Tergugat II hingga saat ini, dan diatas objek tersebut juga sudah tidak ada pohon kelapa, sehingga dalil yang disampaikan para Penggugat adalah bualan dan karangan belaka pula.
- 6. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5, yang mengatakan bahwa almarhum TOHANAFI pada tahun 1975 meminta izin untuk mendirikan bangunan diatas tanah tersebut. Faktanya bahwa rumah yang didiami oleh TOHANAFI telah ada jauh sebelum kelahiran putra pertama TOHANAFI. dan dilanjutkan oleh anak bungsu dari TOHANAFI yaitu Sain Hanafi. Terlebih setelah tinggalnya putra bungsu TOHANAFI yaitu Sain Hanafi diatas tanah tersebut, PBB yang ditemukan terakhir telah terbayarkan sebagaimana PBB yang dikeluarkan Pemerintah Kab.DATI II Kolaka nomor kohir/F: 151 tahun 1984. Olehnya itu sangat mengiris hati para Tergugat ketika ada seseorang yang mengklaim bahwa TOHANAFI sebagai tokoh yang pertamakali hadir dan mendiami daerah Kosali, disebut menumpang diatas tanah Almarhuma Hindiyah alias Hamdia Dg.Hadera yang telah dibeli dari Almarhum TAIDE dan Ibu Kandungnya bernama Sittiha alias Letti, sedangkan sepanjang pengetahuan para Tergugat, menurut cerita beberapa orang tua, bahwa Sittiha adalah seorang pekerja pemanjat kelapa yang dipekerjakan oleh Dg.Nafai, itupun ia bernama Mastiha dan suaminya dikenal beberapa orang bernama Lakade, bukan atas nama Sittiha. dan tidak pernah sekalipun orang yang dimaksud bekerja diatas tanah yang saat ini disebut tanah sengketa, terlebih menjualnya kepada bibi/tante para Penggugat.
- 7. Bahwa dalil poin 6, Penggugat telah berupaya menyelesaikan melalui pemerintah setempat namun **belum membuahkan hasil**.

#### Faktanya:

Antara para Penggugat dan para Tergugat tidak pernah ada pertemuan di tahun 2010 sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Penggugat. dan suatu keanehan yang dituliskan oleh Penggugat bahwa, Sittiha alias Letti alias Mastiha selaku pemilik tanah sengketa dihadirkan di Kantor Desa Kosali untuk mencari penyelesaian yang baik dan berdamai secara kekeluargaan.



Sedangkan sepengetahuan para Tergugat orang yang bernama Sittiha alias Letti alias Mastiha telah meninggal dunia tahun 2008.

8. Bahwa terhadap dalil poin 7 Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Adalah tidak benar dan hanya rekayasa serta karangan dari para Penggugat, karena sangat jelas berdasarkan SHM dan PBB yang dimiliki oleh para Tergugat sangat berbanding jauh dari luasan tanah yang di klaim oleh para Penggugat sebagai miliknya. Sebagaimana dalil para Penggugat sesuai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan H. MUSTAMIN/Hj. TUWO (Para Penggugat)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan parit / kubangan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan H. MUSTAMIN/Hj. TUWO (Para Penggugat)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Poros Kosali – Loho-loho

**Faktanya:**

➤ Tergugat I, adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sesuai Nomor: 00816 atas nama Lista dengan Luas 1045 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hj. Masrah
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hotman
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Muh. Sadik
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Poros Kosali – Loho-loho

➤ Tergugat II, adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Penguasaan fisik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) dengan NOP: 74.08.050.009.002-0038.0, atas nama H M Suyuti 728,5 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh delapan koma lima meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lista
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan dahulu tanah Almarhum Muh.Suyuti
- Sebelah Timur : Berbatasan Muh. Sadik
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Poros Kosali – Loho-loho

➤ Tergugat III adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Penguasaan fisik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) dengan NOP: 74.08.050.009.001-0136.0, atas nama H Masrah seluas 340 m<sup>2</sup> (lima puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Hj. Ratnawati
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lista



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Hj. Hayani/A.Sunaryo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan Poros Kosali – Loho-loho
- Bahwa luasan tanah yang dimiliki oleh para Tergugat, baik Tergugat I, II dan III adalah 2.113,5 m<sup>2</sup>, dan sangat berbanding jauh dengan lokasi disengketakan oleh para Penggugat. Hal ini menggambarkan bahwa para Penggugat tidak mengetahui secara pasti luasan objek yang dikuasai oleh para Tergugat, dan hanya menerka-nerka saja. Sehingga sangat beralasan hukum jika gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 9. Bahwa pada dalil poin 8 sampai dengan poin 9 Para Tergugat Tidak merasa melakukan Tindakan Melawan Hukum, oleh karena melakukan Penguasaan Fisik **Objek Milik Para Tergugat Sendiri**. Tentang perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, pada diri Penggugat adalah tidak benar. Karena faktanya tidak ada perbuatan para Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap harta benda milik Penggugat.  
Sebagaimana syarat perbuatan melawan hukum yang telah ditentukan pada pasal 1365 BW, yang menyatakan bahwa:
  - Adanya suatu perbuatan
  - Perbuatan tersebut melawan hukum
  - Adanya kesalahan dari pihak pelaku
  - Adanya kerugian bagi korban
  - Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian.

Bahwa dari syara-syarat tersebut dihubungkan dengan uraian jawaban Para Tergugat diatas, jelas tindakan para Tergugat bukanlah tindakan yang melanggar ketentuan pada Pasal 1365 BW, karena tidak ada kesalahan dan tidak ada kerugian Penggugat baik Materil maupun Immateril;

Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tidak tepat, sehingga mohon Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

10. Bahwa mengenai para Penggugat memohonkan Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan Tertanggal 15-6-1951 tersebut bisa dijadikan alat bukti adalah sesuatu yang tidak mendasar. Sebab dasar kepemilikan Penggugat sudah cacat yuridis dan merupakan pembeli yang tidak beritikad baik, maka kepemilikan berakibat tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak jelas batas-batas dan luas objek sengketa. Dengan demikian mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar tidak mengabulkan untuk dijadikan bukti hukum.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban yang merupakan Fakta Hukum tersebut diatas, para Tergugat (Tergugat I, II, dan III) mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet Ontvanlijke verklard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tertanggal 17 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Para Tergugat dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik tertanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli, tertanggal 15 Juni 1951, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Hj Tuwo, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kosali Nomor: 140/86/2022, tertanggal 3 Mei 2022, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Camat Pakue Nomor: 181.1/1/2 Perihal: Panggilan menghadap, tertanggal 24 September 2004, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sahrir**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak objek sengketa berada di dusun berapa;
- Bahwa setahu Saksi di atas objek sengketa dahulu ada kebun kelapa dan ada bangunan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa rumah yang ada di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang sekarang ada di atas objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi luas objek sengketa sekitar 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tohanafi, sebelah Utara dan Selatan berbatasan dengan tanah H. Mustamin (Penggugat I);
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat objek sengketa namun hanya lewat saja di depan objek sengketa yaitu beberapa hari yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa adalah tanah milik Hamdia yang merupakan tante dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa objek sengketa adalah milik Hamdia dari penyampaian Hamdia sendiri karena Saksi pernah bekerja sebagai pemanjat kelapa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa di objek sengketa pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk memanjat pohon kelapa di objek sengketa tersebut adalah Hamdia;
- Bahwa saat itu yang tinggal di atas objek sengketa adalah Sain Hanafi, anak kandung dari Tohanafi;
- Bahwa Saksi memanjat pohon kelapa biasanya 4 (empat) kali dalam setahun;
- Bahwa banyak orang yang melihat saat Saksi memanjat pohon kelapa di atas objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang melarang Saksi memanjat pohon kelapa saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Sain Hanafi hanya menumpang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Sain Hanafi hanya menumpang tinggal di objek sengketa dari cerita Hamdia kepada Saksi;
- Bahwa seingat Saksi yang menjadi kepala desa saat itu adalah Asri, anak dari Tohanafi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Asri tidak tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa Hamdia pernah cerita kepada Saksi bahwa objek sengketa tersebut dibeli dari Sitiha dan anaknya Taide;
- Bahwa menurut cerita Hamdia, objek sengketa dibeli pada tahun 1951;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sitiha dan Taide;
- Bahwa menurut cerita Hamdia, Tohanafi memiliki tanah di sekitar objek sengketa yaitu di sebelah Timur dari objek sengketa yang dibatasi oleh parit;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Sain Hanafi tinggal di objek sengketa sedangkan orangtuanya memiliki tanah juga di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Hamdia saat memanjat pohon kelapa saat itu;
- Bahwa tidak ada oranglain yang menyuruh Saksi untuk memanjat pohon kelapa di objek sengketa, hanya Hamdia;
- Bahwa setelah Hamdia meninggal dunia, Saksi tidak pernah lagi memanjat pohon kelapa di objek sengketa dan kemudian Saksi pindah ke Palopo;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat I bahwa sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pernah dilakukan mediasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hasil dari mediasi tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja memanjat pohon kelapa di objek sengketa, Saksi tidak pernah melihat Asri ataupun Sain Hanafi memetik buah kelapa di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak ada pohon kelapa yang ditebang pada saat itu;
- Bahwa saat itu setelah selesai memanjat pohon kelapa, Saksi juga membuat kopra;
- Bahwa Saksi pertama kali pergi ke Desa Kosali pada tahun 1979 saat dipanggil untuk memanjat pohon kelapa;
- Bahwa sebelum tinggal di Desa Kosali, Saksi tinggal di Olo-Oloho;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jaraknya dari Kosali ke Olo-oloho, masih dalam kecamatan yang sama;
- Bahwa usia Saksi saat bekerja memanjat pohon kelapa sekitar 14 (empat belas) tahun dan dulu Saksi tidak bersekolah;
- Bahwa Saksi tahu mengenai luas objek sengketa karena diberitahu oleh Hamdia;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada 60 (enam puluh) pohon kelapa di objek sengketa dan Saksi yang menghitung sendiri pohon kelapa tersebut;
- Bahwa dalam sehari biasanya Saksi memanjat sekitar 10 (sepuluh) pohon kelapa;
- Bahwa saat Saksi memanjat pohon kelapa di objek sengketa barulah Saksi tahu bahwa Tohanafi memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi batas antara tanah milik Tohanafi dengan tanah Hamdia adalah parit;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan parit tersebut ada karena saat Saksi memanjat pohon kelapa, parit tersebut sudah ada;
- Bahwa Hamdia memberitahu batas tanah miliknya agar Saksi tidak memanjat pohon kelapa milik oranglain;
- Bahwa setahu Saksi bentuk tanah yang menjadi objek sengketa adalah memanjang;
- Bahwa bentuk paritnya lurus ke belakang, di sebelah Timur dari objek sengketa dan sebagai batas tanah;
- Bahwa Saksi tidak dapat menggambar bentuk dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat memanjat pohon kelapa, Saksi tinggal di rumah milik Penggugat I di Desa Kosali;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diperoleh oleh Hamdia dengan cara membeli pada tahun 1951 dan Saksi pernah melihat surat jual belinya;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah surat jual beli tersebut ditulis tangan atau diketik dan bagaimana bentuk kertasnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat jual beli tersebut oleh Hamdia di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa rumah Hamdia di Desa Kosali, tidak jauh dari rumah Penggugat I;
- Bahwa Saksi sering berbicara dengan Hamdia karena biasanya saat Saksi beristirahat sehabis memanjat pohon kelapa, Hamdia sering datang jalan-jalan dan sering cerita-cerita dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sendirian yang memanjat pohon kelapa saat itu;
- Bahwa suami dari Hamdia sudah meninggal dunia pada saat itu;
- Bahwa Hamdia hanya mengatakan bahwa luas tanahnya 2.400 (dua ribu empat ratus) meter persegi dan Saksi tidak tahu apakah Hamdia pernah mengukur luas tanahnya tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan Hamdia yaitu sepupu tiga kali;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Penggugat I sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa rumah Penggugat I tidak jauh dari objek sengketa dan hanya diantarai oleh sungai;
- Bahwa Penggugat I adalah keponakan dari Hamdia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hamdia juga bercerita atau tidak kepada oranglain bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Hamdia meninggal dunia karena saat Saksi meninggalkan desa Kosali tahun 1985, Hamdia masih hidup;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamdia pernah cerita kepada Saksi mengenai pertemuan mediasi di kantor desa masalah sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir saat mediasi di kantor desa dan saat itu yang menjadi kepala desa adalah Asri;
- Bahwa saat Saksi memanjat pohon kelapa, di dalam objek sengketa ada rumah milik Sain Hanafi dan rumahnya menghadap ke jalan poros;
- Bahwa tidak ada rumah lain di dalam objek sengketa pada saat itu, hanya rumah milik Sain Hanafi saja;
- Bahwa saat Saksi memanjat pohon kelapa di bagian belakang, Saksi melewati rumah Sain Hanafi;

## 2. H. Alwi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Kosali, di pinggir jalan poros menuju ke Olo-oloho;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di desa Kosali saat menjadi hansip;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa Saksi tinggal di desa Kosali;
- Bahwa saat itu yang menjadi kepala desa di Kosali adalah Asri, anak dari Tohanafi;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Asri Hanafi yang tinggal di dalam objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Asri Hanafi memiliki rumah di atas objek sengketa, rumah kayu;
- Bahwa setahu Saksi Asri Hanafi tinggal di objek sengketa karena sebagai pemerintah desa;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari objek sengketa adalah Hamdia;
- Bahwa Para Penggugat adalah keponakan dari Hamdia;
- Bahwa Saksi tahu bahwa objek sengketa adalah milik Hamdia karena saat mau mengambil batang kelapa di atas objek sengketa harus meminta kepada Hamdia;
- Bahwa dahulu banyak pohon kelapa di atas objek sengketa;
- Bahwa saat itu ada pembangunan jembatan dengan menggunakan batang kelapa dan saat mengambil batang kelapa di objek sengketa harus meminta kepada Hamdia;
- Bahwa batang kelapa diminta kepada Hamdia karena sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi sering melihat orang suruhan Hamdia memetik buah kelapa di objek sengketa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak pernah melihat Asri Hanafi ataupun Tohanafi memetik buah kelapa di objek sengketa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bertempat tinggal di Desa Tambuha;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa meninggalkan desa Kosali dan tinggal di desa Tambuha;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada parit di dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat parit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah di belakang dari objek sengketa;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) jembatan yang dibangun menggunakan batang pohon kelapa;
- Bahwa menurut cerita dari Hamdia, Asri Hanafi dan Tohanafi hanya menumpang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu ada perintah atau himbauan dari pemerintah untuk membangun rumah di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi sering lewat di depan objek sengketa saat akan pergi ke Olo-oloho karena letaknya di pinggir jalan poros dan di depan mesjid desa Kosali;
- Bahwa di atas objek sengketa sekarang ada rumah;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa menjadi hansip di Desa Kosali dan kapan berhenti menjadi hansip;
- Bahwa seingat Saksi pada saat B.J. Habibie menjadi presiden Indonesia saat Saksi berhenti menjadi hansip dan Saksi menjadi hansip saat itu presiden Indonesia adalah Sukarno;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Asri berhenti menjadi kepala desa di Kosali;
- Bahwa setahu Saksi yang dulu tinggal di objek sengketa adalah Asri, Tohanafi dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Asri, Tohanafi maupun anak-anaknya dilarang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi letak rumah Tohanafi tersebut tidak pernah bergeser atau pindah;
- Bahwa Saksi pernah disuruh meminta batang kelapa kepada Hamdia dan menebang kelapa di dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh kepala desa untuk meminta batang kelapa kepada Hamdia;
- Bahwa saat itu Saksi menebang pohon kelapa di pinggir rumah Tohanafi karena dekat dengan jalan;
- Bahwa yang biasa disuruh oleh Hamdia untuk memanjat pohon kelapa di objek sengketa saat itu adalah Yusuf dan Sahri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Yusuf biasa memanjat pohon kelapa di objek sengketa, saat itu presiden Indonesia adalah Soeharto sampai presiden B.J Habibie;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saat itu Yusuf tinggal di rumah Hamdia selaku pemilik pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Sahrir memanjat pohon kelapa di objek sengketa, zaman presiden Soekarno dan presiden Soeharto;
- Bahwa Yusuf dan Sahrir tidak bersamaan waktunya memanjat pohon kelapa saat itu;
- Bahwa saat itu Sahrir tinggal di Olo-oloho dan tidak tinggal di rumah Hamdia ataupun Penggugat;
- Bahwa Hamdia yang menyuruh Yusuf dan Sahrir untuk memanjat pohon kelapa di objek sengketa dan mereka digaji oleh Hamdia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Hamdia meninggal dunia;
- Bahwa dulu Saksi tidak pernah mendengar sengketa tentang tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Asri Hanafi dan Tohanafi sampai tinggal di objek sengketa tetapi setahu Saksi mereka hanya menumpang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saat menjadi hansip, Saksi tinggal di Kosali di rumah tante Saksi dan tidak jauh dari rumah Penggugat I;
- Bahwa saat itu Saksi tidak pernah mendengar ada pertemuan atau mediasi terkait sengketa tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Asri orangnya baik dan Saksi tidak tahu apakah Asri selaku kepala desa saat itu sering mengambil tanahnya oranglain atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak terlalu sering bertemu dengan Hamdia saat itu karena beda kampung;
- Bahwa setelah terjadi pemekaran desa kemudian Saksi berhenti menjadi hansip di desa Kosali dan pindah ke desa Tambuha;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa terjadi pemekaran desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang saat ini tinggal di objek sengketa;
- Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah di sebelah Selatan dari objek sengketa;

**3. Syarifuddin**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di dusun II desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa namun Saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat I, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tohanafi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat I dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros;
- Bahwa baru-baru ini terakhir kali Saksi lewat di depan objek sengketa;
- Bahwa di sebelah Timur objek sengketa yang menjadi batas tanah adalah parit dan di sebelah parit tanahnya Tohanafi;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat parit tersebut adalah Tohanafi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang saat ini tinggal di objek sengketa adalah Lista, Hotman dan Hj. Masra (Para Tergugat);
- Bahwa sebelum Para Tergugat, yang pertama membangun rumah dan tinggal di objek sengketa adalah Tohanafi kemudian Sain Hanafi dan sekarang Para Tergugat;
- Bahwa beda rumahnya Sain Hanafi dengan rumah milik Tergugat I sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tohanafi dulu memiliki rumah dan tinggal di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada tanaman kelapa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah tanaman kelapa di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, dulu yang sering memetik buah kelapa di objek sengketa adalah orang suruhannya Hamdia;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada oranglain yang memetik buah kelapa di objek sengketa termasuk Sain Hanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di desa Kosali kemudian pindah dan sampai sekarang tinggal di Kasumeeto;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa meninggalkan desa Kosali dan pindah ke Kasumeeto;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Asri pernah menjadi kepala desa di Kosali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa H. Alwi pernah menjadi hansip di desa Kosali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di desa Kosali pernah dibangun jembatan menggunakan batang pohon kelapa;
- Bahwa setahu Saksi saat pembangunan jembatan tersebut pernah mengambil batang kelapa di objek sengketa dan meminta kepada Hamdia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meminta batang kelapa tersebut kepada Hamdia;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat orang suruhan Hamdia memanjat pohon kelapa di objek sengketa saat itu;
- Bahwa Tohanafi dan Sain Hanafi melihat orang suruhan Hamdia memetik kelapa di objek sengketa karena saat itu mereka tinggal di objek sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di PN Kolaka adalah satu kesatuan dengan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa tempat tanah milik Hamdia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Hamdia;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa sejak Saksi berada di desa Kosali;
- Bahwa Saksi tahu bahwa dahulu di atas objek sengketa ada tanaman kelapa dan Hamdia yang menyuruh orang untuk memetik buah kelapa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik objek sengketa namun Saksi hanya pernah mendengar cerita dari orangtua Saksi bahwa objek sengketa dibeli oleh Hamdia karena orangtua Saksi pernah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dari siapa Hamdia membeli tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sudah ada rumah Tohanafi saat orangtua Saksi tinggal di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Asri tidak tinggal di objek sengketa melainkan di seberang jalan dari objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Sain Hanafi pernah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Tergugat II tinggal di objek sengketa karena ada pelimpahan hak bahwa rumah tersebut diberikan kepada Tergugat II dan Saksi mendengar dari cerita keluarganya Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga orangtua Saksi sampai tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memanjat pohon kelapa yang ada di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa ada sengketa tanah antara Tohanafi dengan Hamdia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Hamdia melarang Tohanafi dan anaknya membangun rumah di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tohanafi melarang Hamdia memetik buah kelapa di objek sengketa;
- Bahwa dari dulu hingga sekarang objek sengketa dikuasai oleh Tohanafi dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat I bahwa dahulu saat pembangunan jembatan menggunakan batang kelapa dan meminta batang kelapa tersebut kepada Hamdia;
- Bahwa Penggugat I menceritakan hal tersebut kepada Saksi belum lama ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa orangtua Saksi tinggal di objek sengketa karena saat itu Saksi masih kecil dan belum bersekolah sekitar umur 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun kemudian orangtua Saksi pindah ke tempat lain tetapi tidak jauh dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang yang hanya menjual pohon kelapa namun tidak menjual tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa meninggalkan desa Kosali;
- Bahwa belum lama ini Saksi lewat di depan objek sengketa;
- Bahwa Penggugat I adalah keponakan dari Hamdia;
- Bahwa belum ada rumah Tergugat III saat orangtua Saksi tinggal di objek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dulu ada pohon kelapa di depan rumah Sain Hanafi dan rumah Tergugat II yang Saksi ingat ada pohon kelapa di belakang rumah Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, parit yang ada di objek sengketa bentuknya tidak lurus melainkan serong;
- Bahwa Saksi sudah memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama lahir tahun 1989 dan anak kedua lahir tahun 1991 dan kedua anak Saksi lahir saat Saksi sudah tidak tinggal di desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada mediasi di kantor desa antara Hamdia dengan Tohanafi;

**4. Yusuf Bin H. Isa**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di dusun II Desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa setahu Saksi, luas objek sengketa sekitar 2.000 (dua ribu) meter persegi;
- Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat I, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat I, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya dan sebelah Timur berbatasan dengan parit dan tanah Sain Hanafi;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik objek sengketa adalah Hamdia;
- Bahwa Saksi tahu bahwa objek sengketa adalah milik Hamdia karena dahulu Saksi sering disuruh oleh Hj. Tuwo (Penggugat II) untuk memetik buah kelapa di atas objek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat adalah keponakan dari Hamdia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemanjat kelapa di objek sengketa sejak tahun 1987;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang Saksi saat memanjat pohon kelapa saat itu;
- Bahwa saat itu di atas objek sengketa sudah ada rumah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sehingga rumah Para Tergugat ada di atas objek sengketa;
- Bahwa di sebelah Timur objek sengketa berbatasan dengan parit dan di sebelah parit adalah tanah milik Sain Hanafi;
- Bahwa saat Saksi memanjat pohon kelapa, Saksi diberitahu oleh Penggugat II agar memanjat pohon kelapa jangan sampai lewat dari parit karena tanah oranglain;
- Bahwa Saksi bekerja memanjat pohon kelapa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1990;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah disuruh oleh Sain Hanafi untuk memanjat pohon kelapa miliknya;
- Bahwa Sain Hanafi adalah anak dari Tohanafi;
- Bahwa Saksi pertama kali datang dan tinggal di desa Kosali pada tahun 1987;
- Bahwa saat itu rumah-rumah di desa Kosali sudah berada di pinggir jalan karena ada perintah dari Camat bahwa yang memiliki rumah di dalam kebun harus membuat rumah di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada perintah dari Camat bahwa harus membuat rumah di pinggir jalan setelah mendengar cerita dari Penggugat II, tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa yang tidak memiliki tanah di pinggir jalan maka secara kekeluargaan harus meminta izin kepada pemilik tanah yang di pinggir jalan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat memiliki rumah dan tinggal di objek sengketa hanya menumpang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada oranglain selain Para Tergugat yang juga menumpang di tanah milik Hamdia saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat tinggal di objek sengketa tanpa sepengetahuan dari Penggugat II;
- Bahwa setahu Saksi, Hamdia meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa setahu Saksi, Hamdia tidak memiliki anak dan hanya memiliki keponakan yaitu Para Penggugat;
- Bahwa setelah Hamdia meninggal dunia, objek sengketa dikelola oleh penggugat II;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa di desa Kosali dulu ada pembangunan jembatan menggunakan batang kelapa dan kepala desa yang menyuruh hansip meminta batang kelapa kepada Hamdia;
- Bahwa Kepala Desa Kosali pada saat itu adalah Asri, anak dari Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa meminta batang pohon kelapa kepada Hamdia dan bukan kepada Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di objek sengketa sebelum Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah lama ada sengketa terhadap tanah tersebut dan pernah ada pertemuan di rumah kepala desa;
- Bahwa saat Saksi bekerja memanjat pohon kelapa belum ada sengketa dan setelah tidak ada pohon kelapa baru terjadi sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari Penggugat II bahwa pemilik tanah yang sebelumnya yang bernama Sitiha akan datang untuk menjelaskan tentang tanah yang menjadi sengketa dan akan ada pertemuan di rumah kepala desa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah yang pernah menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa pohon kelapa yang ada di objek sengketa namun yang Saksi panjat sekitar 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah jumlahnya 60 (enam puluh) pohon kelapa di atas objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa dibeli oleh Hamdia dari Sitiha dan ada 60 (enam puluh) pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah 60 (enam puluh) pohon kelapa tersebut termasuk juga di dalam tanah yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Kolaka atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat parit yang ada di sebelah Timur dari objek sengketa dan ada juga kubangan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali pergi ke objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu letak rumah Para Tergugat yang ada di objek sengketa, dari arah Selatan rumah Tergugat II kemudian rumah Tergugat I dan rumah Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada orang yang tinggal di rumah Tergugat III saat ini dan dulu ada saudaranya yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa rumah Tergugat II dan Tergugat III tidak ada perubahan dan sudah seperti itu sejak dulu sedangkan rumah Tergugat I dulu rumah kayu dan sekarang sudah berubah dan ditambah ada kios di bagian depan;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat II memperoleh rumah tersebut pemberian dari Suyuti;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Suyuti memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa ada oranglain selain Saksi yang juga pernah memanjat pohon kelapa di objek sengketa yaitu Usman dan Kadir;
- Bahwa setahu Saksi, Sarifuddin tidak pernah memanjat pohon kelapa di objek sengketa melainkan hanya saudaranya yaitu Kadir dan saat ini Kadir sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak bersamaan memanjat pohon kelapa dengan Usman dan Kadir;
- Bahwa sejak saat Saksi memanjat pohon kelapa, objek sengketa sudah berada di dusun II;
- Bahwa pada tahun 1992 Saksi mendengar informasi bahwa Hamdia meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Saksi bertempat tinggal di Desa Toaha;
- Bahwa Saksi pindah dari desa Kosali dan tinggal di desa Toaha sejak tahun 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa ada pertemuan di rumah kepala desa terkait sengketa tanah tersebut dan Saksi tidak menyaksikan pertemuan tersebut;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi masih tinggal di desa Kosali dan Saksi tidak tahu bagaimana hasil pertemuan tersebut;
- Bahwa saat memanjat pohon kelapa Saksi tinggal di desa Kosali di rumah saudara angkat Saksi yang bernama Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak tempat tinggal Saksi tersebut dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi biasanya memanjat pohon kelapa hanya sendiri saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama-sama dengan pemanjat kelapa lain saat memetik kelapa di objek sengketa karena biasanya bergantian yang disuruh memanjat pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada yang menebang pohon kelapa di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang menyuruh Para Tergugat maupun orangtuanya untuk pindah dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa luas objek sengketa sekitar 2.000 (dua ribu) meter persegi dari cerita orang saat pihak Pengadilan datang ke objek sengketa untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa saat Saksi bekerja memanjat pohon kelapa, Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat II dan juga H. Alwi bahwa saat pembangunan jembatan menggunakan batang kelapa yang diambil dari objek sengketa dan meminta kepada Hamdia;
- Bahwa Saksi mendengar cerita tersebut dari H. Alwi pada tahun 1985 dan saat itu H. Alwi sebagai hansip di desa Kosali;
- Bahwa dahulu saat Saksi memanjat pohon kelapa di objek sengketa, tidak ada pohon kelapa di depan rumah Para Tergugat melainkan di samping rumah Tergugat II dan Tergugat III dan di bagian belakang;
- Bahwa objek sengketa berbeda dengan tanah yang pernah menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Kolaka tetapi masih satu hamparan dan tidak ada pembatasnya;
- Bahwa letak tanah yang pernah menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Kolaka yaitu tanah yang berbatasan dengan objek sengketa di sebelah Selatan;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat II bahwa Para Tergugat hanya menumpang di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa Para Tergugat telah membeli objek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah mendengar dari cerita Dg. Masera bahwa objek sengketa adalah tanah milik Hamdia;
- Bahwa setahu Saksi, Dg. Masera masih memiliki hubungan keluarga dengan Hamdia dan juga Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari memanjat pohon kelapa di objek sengketa karena sekitar 4 (empat) bulan sekali kelapa baru dipanen;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah datang ke tempat Saksi memanjat pohon kelapa;
- Bahwa jarak pohon kelapa sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa biasanya Saksi memanjat pohon kelapa di objek sengketa pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA dan kadang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari Saksi selesaikan memanjat pohon kelapa;
- Bahwa Saksi yakin dan memastikan bahwa yang tinggal di objek sengketa saat Saksi bekerja sebagai pemanjat kelapa adalah Para Tergugat;
- Bahwa yang tinggal di rumah Tergugat I saat itu adalah Sain Hanafi dan Tergugat I, yang tinggal di rumah Tergugat II adalah Suyuti yaitu paman Tergugat II sedangkan yang tinggal di rumah Tergugat III adalah saudaranya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat III tidak pernah tinggal di objek sengketa melainkan hanya saudaranya saja tetapi sekarang rumah Tergugat III sudah kosong dan tidak ada yang tinggal;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat II bahwa objek sengketa sudah diukur dan luasnya lebih dari 2.000 (dua ribu) meter persegi sehingga pendapat Saksi sendiri bahwa pihak pengadilan yang telah melakukan pengukuran di objek sengketa;
- Bahwa saat itu Penggugat II menyuruh Saksi untuk memanjat pohon kelapa yang ada di objek sengketa dan tidak boleh melewati dari parit karena di luar parit adalah tanah orang lain;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang melarang Saksi memanjat kelapa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang adanya surat perjanjian jual beli tanah objek sengketa namun Saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa setelah Hamdia meninggal dunia, objek sengketa dimiliki oleh Para Penggugat sebagai keponakan dari Hamdia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan dari Camat terkait objek sengketa;
- Bahwa saat Saksi disuruh untuk memanjat pohon kelapa di objek sengketa, Saksi tidak menanyakan bukti kepemilikan tanah dan langsung pergi memanjat karena setahu Saksi yang menyuruh berarti sebagai pemilik tanah tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi memanjat pohon kelapa di objek sengketa sejak tahun 1987 sampai tahun 1990 adalah Penggugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00816 Desa Kosali atas nama Lista Fitri Sain, diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Atas Bidang Tanah Secara Suka Rela (Hibah), tertanggal 23 April 2005, diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Surat Kuasa dari Hotman, S.H kepada Mustar Arhan, tertanggal 10 Juli 2019, diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hibah, tertanggal 3 Agustus 2022, diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1984 sampai dengan Tahun 2022 atas nama wajib pajak M. Sain Hanafi, kecuali Tahun 1985, 1987, 1988, 1989, 1997 dan 2007, diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama wajib pajak Suyuti, Tahun 1991 atas nama wajib pajak M. Sayuti, Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2001 atas nama wajib pajak Muh Sujuti, Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 atas nama wajib pajak H M Suyuti, Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 atas nama wajib pajak Mustar Arhan, diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama wajib pajak H Masrah, diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi Surat Kepala Desa Kosali Nomor. 140/28/2022 Perihal: Panggilan, tertanggal 4 Februari 2022, diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi Berita Acara Mediasi dari Kepala Desa Kosali Nomor : 140/131/2022, tertanggal 7 Februari 2022, diberi tanda **T-9**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. **Kola**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
  - Bahwa selama ini Saksi bertempat tinggal di desa Kosali;
  - Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Tohanafi, dulu sebagai imam desa dan Saksi dinikahkan oleh Tohanafi tahun 1949 dan rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi, Tohanafi memiliki tanah dan rumah di desa Kosali, rumahnya rumah panggung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Tohanafi sudah tidak ada dan di lokasi tersebut saat ini ada 3 (tiga) rumah milik anak dan cucunya Tohanafi;
- Bahwa seingat Saksi dulu tidak ada pohon kelapa di sekitar rumah Tohanafi melainkan hanya pohon manga besar;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Hamdia;
- Bahwa setahu Saksi, Hamdia memiliki tanah di desa Kosali, lokasinya di dekat sungai;
- Bahwa setahu Saksi, Hamdia tidak memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Hamdia pernah menggugat Tohanafi terkait masalah tanah;
- Bahwa Para Penggugat adalah keponakan dari Hamdia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Hamdia pernah menguasai tanah milik Tohanafi atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Sitiha karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi yaitu sepupu dua kali dengan bapak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Sitiha tidak pernah tinggal di desa Kosali karena tinggal di Suli, Sulawesi Selatan dan hanya suaminya yang bernama Lakade yang pernah bekerja sebagai pemanjat kelapa di desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Lakade tinggal di Kosali dan bekerja sebagai pemanjat kelapa;
- Bahwa saat itu Lakade bekerja sebagai pemanjat kelapa di kebun milik Dg. Napai;
- Bahwa tanah milik Dg. Napai jaraknya dekat dengan tanah milik Tohanafi dan hanya dibatasi oleh jalan raya;
- Bahwa setahu Saksi, Lakade tidak memiliki tanah di Kosali, hanya saja saat kerja sebagai pemanjat kelapa, Lakade sering menanam kelapa yang jatuh di kebun milik oranglain biasanya di sela-sela tanaman kelapa yang jaraknya jarang kemudian tanaman kelapa tersebut diakui sebagai miliknya;
- Bahwa setahu Saksi, Lakade juga pernah memanjat kelapa di tanah milik Tohanafi dan juga menanam kelapa di tanah Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa pohon kelapa yang ditanam oleh Lakade di tanah milik Tohanafi;
- Bahwa setelah Lakade meninggal dunia, Sitiha datang ke Kosali dan menjual tanaman kelapa dan Saksi pernah menegur Sitiha dengan mengatakan kalau menjual tanaman kelapa, jangan dijual dengan tanahnya karena tanahnya milik oranglain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi menikah tahun 1949, sudah ada kepala kampung yaitu nenek Saksi sejak zaman Belanda dengan wilayah dari Olo-oloho sampai Tambuha;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Alwi, orang dari desa Tambuha dan pernah menjadi hansip di Kosali;
- Bahwa ada 2 (dua) buah jembatan di desa Kosali yaitu jalan menuju Pelabuhan dan di jalan menuju ke Olo-Oloho;
- Bahwa setahu Saksi, dulu membangun jembatan menggunakan batang pohon kelapa;
- Bahwa setahu Saksi sembarang batang kelapa yang diambil, pernah juga batang kelapa milik Tohanafi yang diambil untuk membangun jembatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asri, kepala desa pertama di Kosali, anak dari Tohanafi;
- Bahwa setahu Saksi, Asri tinggal di rumah Tohanafi, di objek sengketa yang sekarang;
- Bahwa Asri tidak pernah tinggal di tanah milik Dg. Napai;
- Bahwa setahu Saksi, Hamdiah sudah 2 (dua) kali menikah namun tidak memiliki anak;
- Bahwa Para Penggugat adalah keponakan dari Hamdia karena Hamdia bersaudara dengan ibunya Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Hamdia membeli tanah di dekat tanah Tohanafi, yang Saksi dengar hanya baku tukar pohon kelapa di dekat lokasinya Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 1951 sudah ada kertas atau belum;
- Bahwa Saksi pernah melihat parit di tanah Tohanafi, biasanya digunakan untuk membuang air dari sawah menuju ke sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat parit tersebut karena setahu Saksi sudah ada sejak dulu, saat banjir air lewat di parit tersebut menuju ke sungai;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak menetap tinggal di desa Kosali karena sering tinggal di rumah anak-anak Saksi yang tinggal di desa lain;
- Bahwa sampai saat ini Saksi sering lewat di depan objek sengketa, saat pergi ke masjid;
- Bahwa tanah Tohanafi yang menjadi objek sengketa letaknya berhadapan dengan Mesjid;
- Bahwa di atas objek sengketa sekarang ada 3 (tiga) buah rumah;
- Bahwa setahu Saksi, rumah yang ada di atas objek sengketa adalah rumah anak dan cucunya Tohanafi;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Kosali sejak lahir sampai sekarang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tohanafi yang lebih duluan tinggal di desa Kosali daripada Saksi karena Tohanafi seumuran dengan nenek Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Tohanafi memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka lahan sendiri, bukan warisan atau membeli;
- Bahwa setahu Saksi hanya Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini tinggal di objek sengketa sedangkan Tergugat III tinggal di Kolaka;
- Bahwa setahu Saksi ketiga rumah yang ada di atas objek sengketa tersebut ada yang tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah Tergugat III yang ada di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah Tohanafi tersebut pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Hamdia tidak pernah tinggal di tanah Tohanafi dan Saksi tidak pernah melihat Hamdia pergi ke tanah Tohanafi;
- Bahwa tanah milik Hamdia letaknya di dekat sungai dan tidak terlalu jauh dari tanah Tohanafi tersebut;

## 2. Ruslan Wahid, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara anaknya Zain dengan H. Mustamin (Penggugat I);
- Bahwa Saksi lahir dan besar di desa Kosali namun sekarang Saksi sudah pindah dari Kosali dan tinggal di desa Watunohu;
- Bahwa Saksi sudah lupa pada tahun berapa Saksi tinggal di desa Kosali;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa yang tinggal di atas objek sengketa dahulu adalah Tohanafi, sekitar tahun 1940an;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah Tohanafi di atas objek sengketa, rumah tua yang berbentuk rumah panggung;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pohon kelapa di dekat rumah Tohanafi, hanya di bagian belakang rumah Tohanafi;
- Bahwa Saksi pernah melihat parit yang ada di atas objek sengketa sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa setahu Saksi parit tersebut alami, tidak dibuat oleh orang karena sejak dulu sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sitiha namun Saksi pernah mendengar Namanya;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil saat pertemuan di rumah kepala desa terkait masalah sengketa tanah antara Saide dengan Sailu pada tahun 1995;
- Bahwa Sailu adalah suami dari Penggugat II;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tersebut yaitu Zain Hanafi, H. Dg. Parebba/ Suyuti, Saide, Sailu, Laoheng, Sadaruddin, Sitiha dan Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam pertemuan tersebut adalah tanah milik Saide, dimana di atas tanah tersebut ada tanaman kelapa milik Sitiha yang dijual kepada Hamdia, namun Sitiha hanya menjual tanaman kelapanya saja karena tanahnya adalah milik Saide;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan tanah yang disengketakan pada pertemuan tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut tidak ada surat jual beli yang ditunjukkan oleh Sitiha dan sempat ditanyakan oleh kepala desa namun Sitiha mengatakan tidak ada surat jual belinya;
- Bahwa dulu Saksi pernah bersekolah SD di Kosali saat umur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dulu saat Saksi sekolah belum ada kertas dan masih menggunakan papan batu dan sekitar 3 (tiga) tahun kemudian baru menggunakan kertas;
- Bahwa saat terjadi pertemuan di rumah kepala desa, Hamdia sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa Hamdia meninggal dunia;
- Bahwa rumah saksi saat masih tinggal di desa Kosali dekat dengan objek sengketa;
- Bahwa seingat Saksi tahun 2010 Saksi masih tinggal di desa Kosali;
- Bahwa saat itu tidak ada pohon kelapa di dekat rumah Tohanafi;
- Bahwa tahun 2010 Saksi tidak pernah melihat Hamdia menebang pohon kelapa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yusuf ataupun Sahrir memanjat pohon kelapa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orangtuanya Syarifuddin tinggal di objek sengketa melainkan di dekat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sapi atau kerbau di dalam kubangan yang ada di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian jual beli (bukti P-1);
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada sengketa antara anaknya Zain Hanafi dengan Penggugat I sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada sengketa setelah diberitahu oleh anaknya Zain Hanafi;
- Bahwa Saksi melihat dan sering pergi ke objek sengketa sejak Saksi masih kecil, ada pohon mangga;
- Bahwa saat itu sudah ada parit di atas objek sengketa, di belakang rumahnya Tohanafi;
- Bahwa beberapa hari yang lalu Saksi masih lewat di depan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang tinggal di objek sengketa adalah Tergugat I yaitu anak dari Zain Hanafi dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I dan Tergugat III tinggal di objek sengketa karena yang pertama kali tinggal di objek sengketa adalah Tohanafi;
- Bahwa saat Tohanafi tinggal di objek sengketa, tidak ada pohon kelapa hanya ada pohon manga dan pohon asam;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tohanafi tinggal di objek sengketa, sudah ada sebelum Saksi lahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa dulu ada perintah untuk membangun rumah di pinggir jalan karena setahu Saksi sejak dulu rumah-rumah sudah di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi dipanggil saat pertemuan di rumah kepala desa selaku tokoh masyarakat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Saksi tidak memberikan keterangan dan hanya mendengarkan saja;
- Bahwa Penggugat II tidak hadir saat pertemuan tersebut, hanya Sailu suaminya Penggugat II saja yang hadir;
- Bahwa letak tanah sengketa yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu di dekat sungai;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak dibahas saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada kubangan di atas objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi kubangan tersebut alami, bukan buatan manusia karena sejak dulu sudah ada;
- Bahwa yang Saksi dengar, parit dulu dibuat oleh Rencong, atas perintah Zain Hanafi;
- Bahwa terakhir kali Saksi pergi ke objek sengketa, parit tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana awalnya Tohanafi memperoleh objek sengketa;
- Bahwa menurut Saksi objek sengketa mungkin milik Tohanafi karena ada juga tanah Tohanafi di bagian belakang dan Tohanafi memiliki rumah di objek sengketa sejak dulu;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berbeda dengan tanah sengketa yang dibahas dalam pertemuan di rumah kepala desa tahun 1995;
- Bahwa rumah tua Tohanafi sudah tidak ada sekarang di objek sengketa, yang ada di bekas rumah Tohanafi adalah rumah Tergugat I;
- Bahwa rumah Saksi dahulu jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari objek sengketa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembatas antara objek sengketa dengan tanah Tohanafi yang di belakang karena setahu Saksi, objek sengketa juga adalah milik Tohanafi;
- Bahwa tidak ada tanaman kelapa di objek sengketa hanya yang di bagian belakang dari objek sengketa;
- Bahwa tidak ada parit diantara rumah Tohanafi dengan pohon kelapa yang di belakang;
- Bahwa pohon mangga di dekat rumah Tohanafi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa letak pohon mangga tersebut sekarang ruamh milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pohon kelapa di atas objek sengketa sejak dahulu sampai sekarang;

**3. Muslimin Ukkas**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa sekarang Saksi bertempat tinggal di Desa Lalume sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di desa Kosali selama 21 (dua puluh satu) tahun yaitu sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1986 bersampingan dengan rumah Asri, kepala desa Kosali pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dahulu ada rumah Tohanafi di atasnya;
- Bahwa rumah Saksi dahulu berhadapan dengan objek sengketa dan dibatasi oleh jalan raya;
- Bahwa setahu Saksi dahulu tidak ada tanaman kelapa di objek sengketa, hanya di bagian belakang dari rumah Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hamdia ataupun orang suruhannya memanjat pohon kelapa di belakang rumah Tohanafi;
- Bahwa dulu tidak ada parit di belakang rumah Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Hamdia atau keturunannya melarang Tohanafi dan keturunannya tinggal di objek sengketa;
- Bahwa dulu Saksi pernah sekolah tahun 1965, kelas 4 (empat) SR;
- Bahwa saat Saksi sekolah belum menggunakan buku melainkan masih menggunakan papan batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu sudah ada kertas atau belum;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatas dengan sungai kecil, sebelah Barat berbatas dengan jalan, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Manawi, sebelah Timur Saksi tidak tahu berbatasan dengan tanah milik siapa;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa terletak di dusun I desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa di atas objek sengketa ada 3 (tiga) buah rumah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, sekitar tahun 2000an baru Tergugat III dan suaminya yang bernama Djafar Harun membangun rumah di objek sengketa dan suami Tergugat III pernah menjadi Camat di Pakue;
- Bahwa seingat Saksi, suami Tergugat III menjadi camat pada tahun 1974 sampai tahun 1982;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang bernama Lakade yaitu pemanjat kelapa yang tinggal di rumahnya Dg. Napai;
- Bahwa istrinya Lakade bernama Sitiha;
- Bahwa setahu Saksi, Lakade tidak memiliki kebun kelapa di Kosali hanya saja saat menjadi pemanjat kelapa, Lakade sering menanam kelapa di sela-sela pohon kelapa yang dipanjatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pohon kelapa yang ditebang di objek sengketa pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama H. Alwi, pernah menjadi hansip di Tambuha dan dulu Tambuha masih 1 (satu) desa dengan desa Kosali;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa dahulu orang-orang disuruh membangun rumah di pinggir jalan oleh pemerintah;
- Bahwa saat itu Tohanafi tidak pindah rumah karena rumahnya sudah berada di pinggir jalan;
- Bahwa setahu Saksi dahulu pernah ada pembangunan jembatan di Kosali menggunakan batang kelapa namun Saksi tidak pernah mendengar bahwa batang kelapa yang diambil untuk membangun jembatan adalah milik Hamdia;
- Bahwa Saksi pernah menjadi tenaga honor di kecamatan kemudian ditugaskan menjadi sekretaris desa di desa Kosali pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1978;
- Bahwa pada saat itu Asri yang menjabat sebagai kepala desa Kosali;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada sengketa tanah milik Tohanafi selama Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Kosali;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Kosali, Asri tinggal di samping rumah Saksi, tepatnya di depan objek sengketa dan setahu Saksi, Asri menjadi kepala desa sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1982;
- Bahwa Saksi meninggalkan desa Kosali pada tahun 1986 dan pindah ke desa Kasumeeto kemudian tahun 2000 pindah ke desa Lalume;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yusuf tahun 1992 namun setahu Saksi Yusuf datang ke desa Kosali pada tahun 1987 sebagai pemanjat pohon kelapa;
- Bahwa setahu Saksi, Yusuf bertempat tinggal di desa Lambai sebelum datang ke desa Kosali lalu tinggal di rumah Sainuddin dan Yusuf pernah juga sebagai pemanjat kelapa milik Ruslan di desa Watunohu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terjadi sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I baru sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa ada sengketa tanah di pengadilan antara Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa saat itu Saksi belum tahu tanah mana yang disengketakan oleh Penggugat I dengan Tergugat I dan belakangan baru Saksi tahu objek sengketanya;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa adalah tanah milik Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa;
- Bahwa menurut cerita dari orangtua Saksi, Tohanafi memiliki tanah tersebut dengan cara membuka lahan sendiri karena orangtua Saksi dahulu saling membantu dengan Tohanafi saat membuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tohanafi membuka lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi tidak memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tohanafi hanya menumpang tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, H. Alwi pernah menjadi hansip di Tambuha dan bukan di Kosali;
- Bahwa saat Saksi menjadi sekdes di Kosali, yang menjadi hansip adalah Ruslan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa sengketa tanah Tohanafi pernah diselesaikan di kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa maupun luas tanah Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tohanafi mendirikan rumah di objek sengketa karena saat pertama kali Saksi datang ke desa Kosali, sudah ada rumah Tohanafi di atas objek sengketa, rumah tua;
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah yang ada di atas objek sengketa, sejak dulu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa dahulu ada program dari pemerintah untuk menanam pohon kelapa di Kosali;
- Bahwa setahu Saksi, Asri menjabat sebagai kepala desa di Kosali selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat Saksi menjadi sekretaris desa, belum ada buku tanah di kantor desa Kosali namun Surat Keputusan (SK) sudah ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 1950an sudah ada kertas atau belum karena saat itu Saksi belum lahir;
- Bahwa saat ini rumah Tohanafi sudah tidak ada di objek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu rumah Tohanafi letaknya di belakang rumah Tergugat I yang sekarang, jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa tepatnya Tergugat I mendirikan rumah di objek sengketa, sekitar tahun 2000an;
- Bahwa Tergugat III yang lebih dulu mendirikan rumah di objek sengketa baru kemudian Tergugat I;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar, Para Tergugat tinggal dan mendirikan rumah di objek sengketa karena tanah tersebut dihibahkan dari Tohanafi;

**4. Masdar**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatas dengan Ratnawati, sebelah Selatan berbatas dengan Mannawi yang sekarang dikuasai oleh Penggugat I, sebelah Barat berbatas dengan Jalan poros Lapai ke Olo-Oloho dan sebelah Timur berbatas dengan Muh. Sadik;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa tersebut adalah milik Tohanafi;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat I yang berada di sebelah Selatan objek sengketa bukan merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa, berbeda tanah Mannawi dengan tanah Tohanafi;
- Bahwa tanah Tohanafi di sebelah Selatan batasnya adalah rumah Tergugat II;
- Bahwa ada parit di tanah Tohanafi, letaknya di bagian belakan dan tempat air mengalir ke sungai sedangkan kubangan letaknya di belakang rumah Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, kubangan tersebut tidak dibuat oleh manusia tetapi secara alami sudah ada sejak dulu dan masih termasuk tanah milik Tohanafi;
- Bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang, Saksi tinggal di desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yusuf, Sahrir ataupun Syarifuddin bekerja sebagai pemanjat kelapa di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Syarifuddin dan orangtuanya tidak pernah tinggal di objek sengketa melainkan tinggal di sebelah Selatan dari objek sengketa, menumpang di rumahnya omnya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tohanafi sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanaman kelapa di depan rumah Tohanafi, hanya di samping dan di belakang rumahnya;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada pohon kelapa di samping rumah Tohanafi, yang ada rumah orangtua Tergugat II;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa pohon kelapa yang ada di samping rumah Tohanafi dahulu;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Tergugat II dibangun di objek sengketa pada tahun 1972;
- Bahwa rumah Tohanafi sudah tidak ada di objek sengketa dan bekas rumahnya sudah dibangun rumah milik Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi, pemanjat kelapa di kebun Tohanafi adalah Tosabbi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat II ataupun Hamdia menebang pohon kelapa di objek sengketa tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Hamdia yaitu tante dari Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Hamdia tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orangtua bahwa orang yang bernama Lakade adalah pemanjat kelapanya Dg. Napai dan istri Lakade bernama Sitiha;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Lakade pernah menanam kelapa selama menjadi pemanjat kelapa di Kosali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa Sitiha pernah menjual tanah kepada Hamdia;
- Bahwa pada tahun 1965 Saksi pernah bersekolah dan saat itu masih menggunakan papan batu karena belum ada kertas;
- Bahwa pada saat Saksi kelas 2 (dua) baru ada kertas di sekolah;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Kola karena H. Kola juga tinggal di Kosali;
- Bahwa H. Kola yang lebih duluan tinggal di Kosali daripada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tohanafi memperoleh tanahnya;
- Bahwa rumah Tohanafi dulu jaraknya dekat dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa dahulu ada perintah agar masyarakat membangun rumah di pinggir jalan;
- Bahwa seingat Saksi, dulu di samping kanan rumah Tohanafi ada pohon manga dan pohon asam;
- Bahwa dahulu sebelum Tergugat II, rumah tersebut adalah rumah Suyuti;
- Bahwa seingat Saksi, Suyuti membangun rumah di objek sengketa pada tahun 1972 dan ada pohon kelapa yang ditebang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Hamdia atau keluarganya melarang saat pohon kelapa tersebut ditebang kemudian Suyuti membangun rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Tergugat adalah cucu dari Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Tergugat sudah memiliki sertifikat tanah atau belum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Lakade ataupun Sitiha memiliki tanah di desa Kosali karena mereka orang dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Lakade datang ke desa Kosali;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat II adalah kakak kandung dari Penggugat I karena Penggugat II yang lebih tua usianya;
- Bahwa etahu Saksi dahulu ada pohon kelapa di tanah Mannawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa pohon tepatnya tanaman kelapa yang ada di kebun milik Mannawi tersebut, sekitar 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mannawi pernah mengalihkan tanahnya kepada oranglain atau tidak;
- Bahwa yang menjadi batas antara tanah Tohanafi dengan tanah milik Mannawi adalah pohon kelapa pendek;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, Lakade tidak pernah menanam kelapa di objek sengketa hanya di tanah milik Mannawi;
- Bahwa sejak kecil Saksi sudah melihat Tohanafi tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orangtua Saksi bahwa objek sengketa adalah milik Tohanafi;
- Bahwa tidak ada pembatas antara tanah milik Tohanafi yang di depan dengan yang ada di bagian belakang karena satu kesatuan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali masuk ke dalam objek sengketa karena biasanya Saksi hanya lewat di depan objek sengketa;
- Bahwa sudah lama Saksi melihat kubangan dan parit yang ada di belakang objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, kubangan dan parit sudah ada secara alami sebagai tempat air mengalir ke arah sungai saat terjadi banjir;
- Bahwa Asri adalah kepala desa Kosali saat itu dan merupakan anak dari Tohanafi;
- Bahwa setahu Saksi saat itu tidak ada sekretaris desamelainkannya ada wakilnya yang bernama Tani;
- Bahwa setahu Saksi, Muslimin Ukkas pernah menjadi perangkat desa di Kosali namun bukan sebagai sekretaris desa ataupun wakil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Lakade memanjat pohon kelapa di objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi dengar, Lakade hanya memiliki tanaman kelapa namun tidak memiliki tanah di Kosali;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, saat memanjat kelapa milik orang, Lakade sering menanam kelapa di sela-sela tanaman kelapa yang jarang sehingga kelapa tersebut menjadi miliknya namun tanahnya milik oranglain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pernah ada pembangunan jembatan di desa Kosali menggunakan batang pohon kelapa dan batang kelapa diambil dari pohon kelapa yang rebah dan ada juga yang diminta kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa batang kelapa diambil dari objek sengketa setelah meminta izin kepada Hamdia;
- Bahwa dahulu Saksi sering pergi ke rumah Tohanafi karena saat kecil, Saksi belajar mengaji di rumah Tohanafi;
- Bahwa yang Saksi lihat memanjat kelapa Tohanafi hanyalah Tosabbi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa pohon tanaman kelapa di tanahnya Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa Tohanafi hanya menumpang tinggal di tanah milik Hamdia;
- Bahwa Saksi tahu tentang surat pengalihan tanah tersebut dan benar ada tanda tangan Saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan surat pengalihan tanah tersebut dibuat;
- Bahwa surat pengalihan tanah tersebut dibuat sebelum ada sengketa antara Para penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang mengalihkan tanah dan rumah tersebut adalah keponakan Suyuti dan keponakan istrinya Suyuti kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa saat Suyuti masih hidup, Tergugat II tinggal di rumah tersebut dan mengurus Suyuti karena Suyuti tidak memiliki anak sehingga setelah Suyuti meninggal dunia, pihak keluarga sepakat memberikan tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat pengalihan tanah tersebut di rumah Saksi, bapaknya Tergugat II yang membawakan surat tersebut untuk ditanda tangani;
- Bahwa rumah Tohanafi sekarang sudah tidak ada dan sudah ada rumah Tergugat I di tempat rumah Tohanafi dahulu;
- Bahwa letak pohon mangga dahulu di samping rumah Tohanafi atau di sekarang di samping sebelah Utara dari rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi memiliki hak atas tanah dan rumah milik Suyuti karena Saksi adalah keponakan dari Suyuti;
- Bahwa tidak ada surat hibah tanah atau rumah tersebut dari Suyuti kepada Saksi maupun keponakan yang lainnya;
- Bahwa Suyuti biasa juga dipanggil dengan nama Opu Ubba atau Dg. Parubba;
- Bahwa setahu Saksi, anak Tohanafi ada 6 (enam) orang yaitu Asri, Zain Hanafi, Jufri, Arpa, Hikmah dan Maryamah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat III adalah cucu dari Tohanafi karena Tergugat I adalah anak dari Zain Hanafi dan Tergugat III adalah anak dari Asri Hanafi sedangkan Tergugat II adalah cucu dari Arpa;
- Bahwa umah Tergugat II yang lebih duluan dibangun baru kemudian rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak antara parit dengan rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang menjadi hansip saat Muslimin Ukkas menjadi perangkat desa di Kosali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tahun 1995 terjadi sengketa tanah milik Tohanafi;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam surat pengalihan tanah kepada Tergugat II yaitu keponakan dari Suyuti dan keponakan dari istrinya Suyuti yaitu diantaranya Saksi, Ishak, Asri, Urdi;
- Bahwa saat surat pengalihan tanah tersebut, Zain Hanafi masih hidup dan Saksi sudah lupa tahun berapa Zain Hanafi meninggal dunia;
- Bahwa surat pengalihan tanah tersebut hanyalah kesepakatan keluarga saja dan tidak dihadapan notaris;

**5. Djus'an DP**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa letaknya di depan gedung, di desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I pada bulan Mei 2022;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Selatan berbatas dengan Tergugat II, sebelah Utara berbatas dengan Tergugat III, sebelah Barat berbatas dengan jalan raya dan sebelah Timur berbatas dengan Tohanafi;
- Bahwa dahulu yang tinggal di objek sengketa adalah Tohanafi;
- Bahwa dahulu ada pohon kelapa di objek sengketa tetapi tidak seberapa, sekitar 10 (sepuluh) pohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat parit di objek sengketa namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat parit tersebut karena yang Saksi lihat sudah ada sejak lama;
- Bahwa Saksi lahir dan besar di desa Kosali;
- Bahwa rumah saksi jauh dari objek sengketa, jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer namun Saksi pernah tinggal di rumah om Saksi yang jaraknya tidak jauh dari objek sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak tinggal di desa Kosali dan tinggal di desa Tambuha;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di desa Tambuha setelah Saksi menikah pada tahun 1971;
- Bahwa dahulu hanya ada rumah Tohanafi di atas objek sengketa;
- Bahwa dulu sewaktu kecil, Saksi setiap hari pergi ke rumah Tohanafi karena saksi mengaji di rumah Tohanafi;
- Bahwa Saksi belajar mengaji di rumah Tohanafi saat berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tahu bahwa dulu ada pembangunan jembatan di Kosali yang menggunakan batang pohon kelapa dan kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah batang kelapa tersebut diambil di objek sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Alwi, pernah menjadi hansip di Tambuha, hansip saat Pemilu dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Sailu yang merupakan suami dari penggugat II;
- Bahwa seingat Saksi, H. Alwi tidak pernah menjadi hansip di desa Kosali;
- Bahwa Penggugat I adalah adik kandung dari Penggugat II;
- Bahwa Saksi dahulu bekerja sebagai guru di Kosali kemudian pindah ke Toaha dan pensiun pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengajar di desa Kosali tahun 1965 dan saat itu sudah ada kertas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 1951 sudah ada kertas atau belum;
- Bahwa penglihatan Saksi menjadi tidak normal pada sekitar tahun 1991-1992;
- Bahwa setahu saksi, pemilik objek sengketa adalah Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dulu pernah ada perintah agar masyarakat membangun rumah di pinggir jalan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sitiha;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Saide yaitu anak dari Dg. Napai;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Hamdia;
- Bahwa setahu Saksi, Hamdia tidak memiliki tanah di dekat objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Hamdia tidak pernah menguasai ataupun tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I tahun 2022, diberitahu oleh Tergugat I;
- Bahwa sebelum terjadi pemekaran, desa Tambuha masih termasuk dalam wilayah desa Kosali;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terjadi pemekaran desa kosali;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang objek sengketa terletak di dusun I Desa Kosali namun saksi tidak tahu dahulu masuk dusun berapa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa sebelumnya sudah ada sengketa mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernah dilakukan mediasi terkait sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat objek sengketa pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kubangan di objek sengketa namun Saksi pernah melihat parit di belakang rumah Tohanafi saat Saksi mengaji di rumah Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah di sebelah parit tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tohanafi adalah pemilik dari objek sengketa karena sejak Saksi kecil, Tohanafi sudah tinggal di objek sengketa dan selama ini tidak ada orang yang menuntut atau keberatan;
- Bahwa Tohanafi tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2008 sudah ada rumah Zain Hanafi dan rumah Djafar Harun di objek sengketa;
- Bahwa Zain Hanafi adalah anak kandung dari Tohanafi sedangkan istri Djafar Harun adalah cucu dari Tohanafi;
- Bahwa Saksi dulu setiap hari pergi ke rumah Tohanafi untuk belajar mengaji, pagi dan sore;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pemanjat kelapa di objek sengketa;
- Bahwa tidak ada oranglain selain Tohanafi yang pernah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa dahulu Saksi pernah bersekolah, masuk Sekolah Dasar (SD) saat umur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saat itu Saksi masih menggunakan papan batu karena kertas masih sulit didapatkan;
- Bahwa Saksi memiliki ijazah berupa sertifikat yang terbuat dari kertas;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Penggugat I dan sering bertemu karena Penggugat I juga tinggal di Kosali;
- Bahwa dahulu Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat I di objek sengketa;
- Bahwa Saksi meninggalkan Kosali pada tahun 1971 dan saat itu Asri selaku kepala desa Kosali;
- Bahwa Asri pernah tinggal di rumah Tohanafi di objek sengketa namun setelah menjadi kepala desa, Asri tinggal di tanahnya Dg. Napai di seberang jalan dari objek sengketa;
- Bahwa pernah ada pembangunan jembatan menggunakan batang kelapa saat Asri menjabat sebagai kepala desa namun Saksi tidak tahu batang kelapa diambil darimana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah mengambil batang kelapa yang ada di objek sengketa untuk pembangunan jembatan;
- Bahwa saat Asri menjabat sebagai kepala desa, sekretaris desanya yaitu Sani, Muslimin dan Naim;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Muslimin menjadi sekretaris desa di Kosali;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tohanafi memperoleh objek sengketa;
- Bahwa saat Saksi mengaji di rumah Tohanafi, kondisi di sekitar rumahnya masih banyak pohon-pohon dan semak-semak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tohanafi membabat semak-semak di sekitar rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa rumah Tergugat III dibangun di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah di sebelah Utara dari objek sengketa adalah Anna;
- Bahwa setahu Saksi, Anna memperoleh tanah tersebut dari pemberian tantenya yang bernama Maryamah dan Maryamah adalah anak kandung dari Tohanafi;
- Bahwa setahu Saksi, Tohanafi memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Jufri, Maryamah, Asri, Arpa dan Zain Hanafi;
- Bahwa anak-anak Tohanafi tersebut ada yang tinggal di Kosali dan ada yang tinggal di Makassar dan Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, Tohanafi memiliki saudara kandung, 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang saudara perempuan namun Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa Saksi yakin bahwa objek sengketa adalah milik Tohanafi karena sejak dahulu tidak ada oranglain yang menuntut atau mengakui bahwa objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa sampai sekarang Saksi yakin bahwa objek sengketa adalah milik Tohanafi meskipun ada perkara ini karena mengapa dulu saat Tohanafi masih hidup tidak ada yang menuntut dan mengapa baru sekarang;
- Bahwa saat ini Tohanafi sudah meninggal dunia namun Saksi tidak ingat tahun berapa Tohanafi meninggal dunia;
- Bahwa saat Saksi pindah dari Kosali tahun 1971, rumah Tohanafi sudah dibongkar dan diganti dengan rumah Zain Hanafi;
- Bahwa bekas rumah Tohanafi dulu sekarang sudah ada rumah Tergugat I di atasnya;
- Bahwa Saksi dulu tidak pernah melihat Hamdia atau pekerjanya memetik kelapa di objek sengketa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alquran yang Saksi gunakan saat mengaji di rumah Tohanafi terbuat dari kertas, seperti pada umumnya namun saat di sekolah belum menggunakan kertas melainkan papan batu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa objek sengketa pernah dijual;
- Bahwa sekarang yang tinggal ataupun memiliki rumah di objek sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Para Tergugat yang sekarang menguasai objek sengketa karena merupakan cucu dari Tohanafi;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah atas pemberian dari Suyuti, dimana Suyuti adalah menantu dari Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya surat pengalihan tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Tergugat memiliki surat-surat kepemilikan tanah objek sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa tamat dari sekolah dasar;
- Bahwa ijazah Saksi atau sertifikat tamat belajar sudah terbuat dari kertas, tidak tahu jenis kertas apa namun saat proses belajar masih menggunakan papan batu;
- Bahwa setahu Saksi hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan kertas seperti misalnya kepala sekolah;

**6. M. Yahya**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat I dengan Tohanafi;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa terletak di Dusun III Desa Kosali, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa setahu saksi, pemilik objek sengketa adalah Tohanafi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tohanafi tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi lahir dan tinggal di desa Kosali;
- Bahwa sejak saksi masih kecil, Saksi sudah melihat Tohanafi tinggal di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas objek sengketa yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ratna, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mannawi, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Sadik/Tohanafi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat objek sengketa belum lama;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar pernah terjadi sengketa terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Hamdia yaitu tante dari Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Sitiha, orang dari Sulawesi Selatan dan suaminya bekerja sebagai pemanjat kelapa dan Saksi pernah bertemu dengan Sitiha di rumahnya kepala desa saat dilakukan mediasi;
- Bahwa saat itu yang hadir dalam pertemuan di rumah kepala desa yaitu Sailu (suami dari penggugat II), Juanda (menantu dari Penggugat II), Saide, Saksi dan kepala desa;
- Bahwa saat pertemuan tersebut kepala desa menanyakan kepada Sitiha tentang surat jual beli pohon kelapa namun saat itu Sitiha tidak menunjukkan surat jual beli;
- Bahwa bukan objek sengketa dalam perkara ini yang dibicarakan pada saat pertemuan tersebut melainkan masalah Hamdia membeli pohon kelapa dari Sitiha namun tidak dengan tanahnya karena tanahnya bukan milik Sitiha melainkan tanah milik Saide;
- Bahwa letak tanah yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut di seberang jalan dari objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Sitiha sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak tahun berapa Saksi tinggal di desa Kosali karena sebenarnya Saksi tidak lahir di Kosali namun dalam KTP tertulis Saksi lahir di Kosali;
- Bahwa Saksi sudah usia dewasa saat bertemu dengan Tohanafi;
- Bahwa seingat saksi tidak ada pohon kelapa di dekat rumah Tohanafi, hanya ada pohon mangga;
- Bahwa saat di Kosali, Saksi tinggal tidak jauh dari objek sengketa, di seberang jalan dari objek sengketa, berhadapan dengan tanahnya Mannawi tepatnya di samping masjid;
- Bahwa Tahun 2010 Saksi tidak pernah melihat pohon kelapa yang ditebang di objek sengketa;
- Bahwa Tohanafi tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa di sekitar rumah Tohanafi dulu ada pohon kelapa dan saksi pernah memanjat pohon kelapa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ada parit di samping rumah Tohanafi;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Yusuf;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yusuf memanjat kelapa di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa dulu ada perintah agar masyarakat membangun rumah di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil saat pertemuan di kantor desa terkait sengketa perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali datang ke desa Kosali saat berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun karena sebenarnya Saksi lahir tahun 1942 tetapi saat mau berangkat ibadah haji, tahun kelahiran dalam KTP diubah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada sengketa antara Para penggugat dengan Para Tergugat saat pihak pengadilan melakukan pemeriksaan di objek sengketa;
- Bahwa saat pertama kali saksi datang ke Kosali, di objek sengketa hanya ada rumah Tohanafi dan di sebelah Utaranya ada rumah Opunya Muis;
- Bahwa saat itu di objek sengketa ada pohon kelapa dan Tohanafi biasa menyuruh orang memanjat pohon kelapa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tohanafi yang mengambil hasil dari tanaman kelapa yang ada di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Yusuf ataupun Syarifuddin memanjat kelapa di objek sengketa dan Saksi hanya melihat Tosabbi yang memanjat kelapa di objek sengketa;
- Bahwa dahulu Saksi sering lewat di objek sengketa saat akan pergi ke sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Tohanafi memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Tohanafi hanya menumpang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama Saksi tinggal di desa Kosali, seingat Saksi sudah 5 (lima) orang kepala desa selama Saksi tinggal di Kosali dan kepala desa yang pertama adalah Asri, anak dari Tohanafi dan Saksi pernah menjadi imam desa di Kosali;
- Bahwa dulu Asri tidak tinggal di objek sengketa melainkan di sebelah barat dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Alwi yang tinggal di desa Tambuha;
- Bahwa dahulu Tambuha hanya dusun dan masih termasuk dalam wilayah desa Kosali;
- Bahwa Saksi tidak tahu batang kelapa milik siapa yang digunakan untuk pembangunan jembatan di Kosali pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, hanya Penggugat II yang selama ini tinggal dan menetap di desa Kosali sedangkan Penggugat I tidak menetap di Kosalikarena kadang tinggal di Makassar;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat II masih tinggal di desa Kosali namun sekarang keadaannya sudah tidak sehat;
- Bahwa di sebelah Selatan dari tanah sengketa adalah tanah milik Mannawi karena Suyuti dan Mannawi pernah bertukar tanah;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik Mannawi tersebut pernah menjadi sengketa dengan Penggugat II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi datang ke desa Kosali karena mengantar orangtua Saksi untuk memotong padi dan saat itu Saksi tinggal di rumah Asri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopeming/descente*) untuk memperoleh deskripsi/gambaran yang jelas tentang letak, luas, dan batas-batas serta riwayat Objek Sengketa, maka Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022. Hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) tersebut secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 21 Oktober 2022, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat merupakan eksepsi diluar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 RBg., penyelesaian eksepsi diluar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir, maka terhadap pertimbangan hukum eksepsi yang menurut Majelis Hakim memiliki relevansi dengan alat bukti maupun hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti serta memperhatikan hasil pemeriksaan setempat yang masih memiliki relevansi terhadap eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan terhadap objek sengketa yang ditempati Para Tergugat berbeda dari apa yang telah didalilkan Para Penggugat, seperti: luas dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, para pihak pada pokoknya menerangkan;

Menurut versi Para Penggugat:

- Bahwa batas-batas objek sengketa secara keseluruhan yaitu sebagai berikut:
  - Utara : tanah milik Penggugat I;
  - Selatan : tanah milik Para Penggugat;
  - Timur : bekas kubangan, parit dan tanah milik Tohanafi;
  - Barat : Jalan poros Kosali-Olo-oloho;
- Bahwa luas objek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat  $\pm 2.490 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi);
- Bahwa Para Tergugat masing-masing menguasai objek sengketa dari arah sebelah Selatan dikuasai oleh Tergugat II, kemudian di sebelah Utara dari Tergugat II dikuasai oleh Tergugat I dan di sebelah Utara dari Tergugat I dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I menguasai dan memiliki rumah permanen di atas objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III;
  - Selatan : objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II;
  - Timur : parit dan tanah Tohanafi;
  - Barat : jalan poros Kosali-Olo-oloho;
- Bahwa Tergugat II menguasai dan memiliki rumah permanen di atas objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah Penggugat I dengan tanda batas menggunakan patok kayu;
- Timur : bekas kubangan, dengan tanda batas menggunakan patok kayu;
- Barat : jalan poros Kosali-Olo-oloho;
- Bahwa Tergugat III menguasai dan memiliki rumah permanen di atas objek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut
  - Utara : tanah Penggugat I;
  - Selatan : objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;
  - Timur : parit;
  - Barat : jalan poros Kosali-Olo-oloho;

## Menurut versi Para Tergugat

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut
  - Utara : Tergugat III;
  - Selatan : Tergugat II;
  - Timur : tanah Muh. Sadik;
  - Barat : jalan poros Kosali-Olo-oloho;
- Bahwa batas tanah sebelah Timur yang ditunjuk oleh Penggugat I sebagai batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah tanah milik Muh. Sadik karena batas tanah Tergugat I tidak sampai di parit sebagaimana yang ditunjuk oleh Penggugat I;
- Bahwa luas tanah Tergugat I 1.045 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh lima meter persegi);
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut
  - Utara : Tergugat I;
  - Selatan : dahulu tanah milik Suyuti;
  - Timur : tanah Muh. Sadik;
  - Barat : jalan poros Kosali-Olo-oloho;
- Bahwa batas tanah Tergugat II di sebelah Selatan bukan seperti yang ditunjuk oleh Penggugat I melainkan lebih ke arah selatan sekitar setengah meter dengan pohon kelapa mati sebagai tanda batas;
- Bahwa batas tanah Tergugat II di sebelah Timur yang ditunjuk oleh Penggugat I berbeda dengan batas tanah yang Tergugat II kuasai karena batas tanah Tergugat II tidak sampai ke bekas kubangan melainkan hanya sampai di pohon coklat sedangkan di sebelah Timur dari pohon coklat tersebut adalah tanah milik Muh. Sadik;
- Bahwa luas tanah Tergugat II 728,5 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh delapan koma lima meter persegi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II tidak tinggal di atas objek sengketa melainkan orang tua Tergugat II;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut
  - Utara : Rathawati;
  - Selatan : Tergugat I;
  - Timur : tanah Muh. Sadik;
  - Barat : jalan poros Kosali-Olo-oloho;
- Bahwa batas tanah Tergugat III di sebelah Utara bukan seperti yang ditunjuk oleh Penggugat I melainkan lebih ke arah Selatan sekitar setengah meter dengan pipa besi sebagai tanda batas;
- Bahwa batas tanah Tergugat III di sebelah Timur yang ditunjuk oleh Penggugat I berbeda dengan batas tanah yang Tergugat III kuasai karena batas tanah Tergugat III tidak sampai ke parit melainkan hanya sampai di pohon kayu sedangkan di sebelah Timur dari pohon kayu tersebut adalah tanah milik Muh. Sadik;
- Bahwa luas tanah Tergugat III 340 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh meter persegi);
- Bahwa Tergugat III tidak tinggal di atas objek sengketa dan rumah Tergugat III tidak ada yang menempati;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat I menyatakan mengikuti batas tanah yang ditunjuk oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa apabila identitas objek sengketa dikomparasikan antara yang ada dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan adanya perbedaan versi batas dan luas objek sengketa sebagai berikut:

- 1) Batas keseluruhan objek sengketa versi Para Penggugat
  - Utara : tanah milik Penggugat I;
  - Selatan : tanah milik Para Penggugat;
  - Timur : bekas kubangan, parit dan tanah milik Tohanafi;
  - Barat : Jalan poros Kosali-Olo-oloho;
- 2) Luas keseluruhan objek sengketa versi Para Penggugat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan, yaitu  $\pm 2.490 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi); sedangkan
- 3) Batas keseluruhan objek sengketa versi Para Tergugat
  - Utara : Rathawati;  
Catatan: bukan seperti yang ditunjuk oleh Penggugat I, melainkan lebih ke arah Selatan sekitar setengah meter dengan pipa besi sebagai tanda batas;
  - Selatan : dahulu tanah milik Suyuti;  
Catatan: bukan seperti yang ditunjuk oleh Penggugat I, melainkan lebih ke arah selatan sekitar setengah meter dengan pohon kelapa mati sebagai tanda batas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : tanah Muh. Sadik;

Catatan:

Tergugat I : Tidak sampai di parit;

Tergugat II : Tidak sampai ke bekas kubangan melainkan hanya sampai di pohon coklat;

Tergugat III : Tidak sampai ke parit melainkan hanya sampai di pohon kayu;

- Barat : jalan poros Kosali-Olo-oloho;

- 4) Luas keseluruhan objek sengketa versi Para Tergugat sebagaimana tertulis dalam jawaban, yaitu 2.113,5 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus tiga belas koma lima meter persegi);

Menimbang, bahwa dari kenyataan di lapangan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada ketidakcocokan identitas objek sengketa antara yang ada didalam surat gugatan dengan kenyataan di lapangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan di lapangan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa yang menempati/menguasai bangunan pada objek sengketa *in casu* Tergugat II adalah orang tua dari Tergugat II, yang mana pihak lain yang tidak digugat dalam perkara *a quo*, sedangkan dalam surat gugatannya Para Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat II atas nama Hotman yang menempati bangunan pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan, baik posita maupun petitum, replik, serta kesimpulan dari Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan "...yang terletak di Dusun I Desa Kosali...", ternyata dari kenyataan di lapangan bahwa objek sengketa bukanlah terletak di Dusun I, melainkan terletak di Dusun III Desa Kosali;

Menimbang, bahwa oleh karena "...khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah..." (*vide* Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971), serta "...apa yang dituntut harus disebut dengan jelas..." (*vide* Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970), maka untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan mengenai tanah, diperlukan kejelasan mengenai objek sengketa yang diakui oleh para pihak berperkara, yang mana hal tersebut pada akhirnya bertujuan agar putusan pengadilan dapat dieksekusi untuk menjamin kepastian hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat yang dikaitkan dengan surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap surat gugatan yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka terhadap dalil eksepsi kesatu Para Tergugat ini beralasan hukum dan dapat diterima;

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- a) Para Tergugat mendalilkan bahwa terhadap gugatan dalam perkara *a quo* harusnya Pemerintah Desa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, selaku penerbit Surat Hak Milik ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* karena Pemerintah Desa dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai urgensi untuk membuktikan kepemilikan maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan "...mengadukan hal dan persoalan tersebut kepada pemerintah Desa Kosali...", Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemerintah Desa tidak ada urgensinya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk membuktikan asal-usul objek sengketa, melainkan Pemerintah Desa Kosali hanya sebatas menerima pengaduan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Kementerian ATR/BPN tidak ada urgensi untuk dapat membuktikan asal-usul objek sengketa, dikarenakan pihak Kementerian ATR/BPN merupakan lembaga pelaksana kebijakan penetapan hak tanah berdasarkan syarat-syarat formil yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan untuk membuktikan asal-usul suatu objek tanah (materil), serta dikaitkan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (*vide* B.1.d);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

- b) Para Tergugat mendalilkan bahwa yang saat ini menempati dan menguasai objek lokasi Tergugat II adalah orang tua Tergugat II, olehnya itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvanlijke verklaard*). Karena para pihak dalam gugatan *a quo* secara terang dan jelas tidak lengkap (*plurium litis consetium*);

Menimbang, bahwa dari kenyataan di lapangan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa yang menempati/menguasai bangunan pada objek sengketa *in casu* Tergugat II adalah orang tua dari Tergugat II, yang mana pihak lain yang tidak digugat



dalam perkara *a quo*, sedangkan dalam surat gugatannya Para Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat II atas nama Hotman yang menempati bangunan pada objek sengketa, dikaitkan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (*vide* B.1.c) "...penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya orang tua dari Tergugat II yang menempati bangunan pada objek sengketa menjadikan gugatan kurang pihak, dengan demikian terhadap dalil eksepsi ini beralasan hukum dan dapat diterima;

- c) Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah kemanakan dari Hindiyah alias Hamdia Dg. Hadera yang merupakan istri dari Puang Tamma, dan masing-masing dari pernikahan keduanya memiliki cucu. Sehingga terdapat kekurangan pihak yaitu tidak masuknya ahli waris dari pihak suami sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ikutnya ahli waris sebagai Penggugat cukuplah dapat diketahui bahwa pihak yang merasa dirugikan untuk diajakannya suatu gugatan hanyalah Penggugat I ataupun Penggugat II, tanpa perlu melibatkan orang lain yang menurut hemat Para Penggugat sendiri yang merasa dirugikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

- d) Para Tergugat mendalilkan bahwa oleh karena dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan tertanggal 15-6-1951. Sudah sepatutnya dimasukkan ahli waris dari TAIDE, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima. yang artinya bahwa terjadi (*plurium litis consensum*) kurang pihak;

Menimbang, bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (*vide* B.1.b) "Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas objek jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima.”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditariknya TAIDE dan Ibu kandungnya bernama SITTIHA alias LETTI (Almarhumah) ataupun ahli warisnya, maka gugatan menjadi kurang pihak, dengan demikian terhadap dalil eksepsi ini beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas mengenai dalil-dalil eksepsi kurang pihak, meskipun yang mana ada yang beralasan hukum dan dapat diterima, ada juga yang tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap surat gugatan yang demikian menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka terhadap dalil eksepsi kedua Para Tergugat ini beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat sepanjang mengenai surat gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) serta kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum dan dapat diterima Majelis Hakim, maka terhadap eksepsi Para Tergugat dapat dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah dikabulkan, maka terhadap pokok perkara dalam surat gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian terhadap pokok perkara haruslah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg., serta pasal-pasal lain dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.637.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, oleh kami, Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Lss tanggal 19 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mustikaranti, S.H., Panitera Pengganti serta disampaikan dan dikirimkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik melalui prosedur e-litigasi email: [adv.makmur2018@gmail.com](mailto:adv.makmur2018@gmail.com) dan [andiakbarherman@gmail.com](mailto:andiakbarherman@gmail.com).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikaranti, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp1.062.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	Rp40.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	Rp2.375.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	Rp10.000,00;
8. Meterai.....	Rp10.000,00;
Jumlah .....	Rp3.637.000,00;

(tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)